



RIPLAY VERSI UMUM

Asuransi Alat Berat



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC ASURANSI INDONESIA Nama Produk : Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance)	Jenis Produk : <i>Engineering</i> Deskripsi Produk : Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) adalah asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap tertanggung karena alat berat yang dipertanggungkan mengalami kerusakan dan (atau) kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.
---	---

Fitur Utama Produk Asuransi

Rate Premi	No	Unit Insured	All Risk + RSCC		TLO + RSCC	Deductible All Risk + RSCC (Per Unit Per Occurrence)
			0 – 8 Years	9 – 10 Years	0 – 15 Years	
	1	Forklift, Asphalt Mixing Plant, Mixture Compressor, Pump & Moveable Generator Set	0,6%	0,65%	0,55%	10% of claim min. Rp 6.500.000
	2	Bulldozers, Motor Grader, Tractors, Wheel Loader, Landfill Compactor, Tandem Road Rollers, Pipe Layers, Fellers, Scrapers & Articulated/Rigid Dump Truck with SI > Rp 2.500.000 / Unit	0,75%	0,80%	0,70%	10% of claim min. Rp 26.000.000
	3	Excavator				10% of claim min Rp 39.000.000
		Platation and Land Clearing	1,20%	1,25%	1%	
		Other Occupation	1%	1,05%	0,9%	
	4	Crane, Drilling Machine, Truck with SI ≤ Rp 2.500.000 / Unit	1%	1,05%	0,9%	10% of claim min. Rp 25.000.000

Periode Bayar Premi : Sekaligus

Mata Uang : Rupiah (Rp)

Masa Pertanggung : 1 Tahun

Manfaat

Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment Insurance*) adalah asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap tertanggung karena alat berat yang dipertanggungkan mengalami kerusakan dan (atau) kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin.

Perluasan Jaminan terdiri dari:

1. All Risk + RSCC
2. TLO + RSCC
 - TLO merupakan keadaan dimana kerusakan atau kerugian dimana biaya perbaikan, penggantian ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan minimal 75% dari harga sebenarnya.

Risiko

1. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban, Polis akan berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.
2. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - a. Jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan

- RSCC adalah jaminan yang memberikan perlindungan terhadap rusaknya alat berat yang disebabkan oleh huru - hara.
3. TPL adalah Perluasan jaminan terhadap pihak ketiga yang memberikan kerugian pada pihak tersebut yang disebabkan oleh tertanggung.
 4. Jaminan untuk Kerugian atau Kerusakan karena Pemogokan, Kerusuhan dan Huru- hara (S.R.C.C.)
 5. Jaminan Biaya Ekstra untuk Kerja Lembur, Kerja Malam, Kerja pada Hari Libur Umum, Pengangkutan Ekspres.
 6. Jaminan Biaya Ekstra untuk Pengangkutan Udara.
 7. Jaminan untuk Mesin dan Peralatan Bawah Tanah.
 8. Jaminan untuk Pengangkutan Darat.
 9. Jaminan untuk Anjungan dan Perlengkapan Pengeboran Minyak, Gas dan/atau Panas Bumi.
 10. Jaminan untuk Anjungan dan Perlengkapan Pengeboran Sumur Air

- b. Jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.
3. Polis ini menjadi tidak berlaku jika Tertanggung telah menyembunyikan atau memberi pernyataan tidak benar suatu fakta materil atau keadaan mengenai asuransi ini atau subyek atasnya atau dalam setiap hal suatu kecurangan, percobaan kecurangan atau sumpah palsu oleh Tertanggung menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan asuransi ini atau subyek atasnya, baik sebelum atau sesudah suatu kerugian.

Biaya	
Biaya Administrasi :	Rp 25.000
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000

Pengecualian

1. *Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai konsekuensi baik langsung atau tidak langsung oleh :*
 - 1.1. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan maupun tidak), perang saudara*
 - 1.2. *Pembangkangan, huru hara yang dianggap menjadi bagian dari atau menjurus kepada suatu perlawanan rakyat, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer.*
 - 1.3. *Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, tsunami, badai atau gejala geologi atau meteorologi lain dan Bahaya Yang Dikecualikan*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lainnya di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pada Pengecualian Umum ini suatu kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya tidak dijamin oleh asuransi ini, kewajiban pembuktian bahwa kecelakaan, kerugian, kerusakan, biaya tersebut dijamin berada pada Tertanggung.
2. *Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh atau melalui atau sebagai konsekuensi, langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atas atau pengrusakan pada harta benda atas perintah Pemerintah de jure atau de facto atau penguasa umum, kota atau setempat dari wilayah atau daerah di mana harta benda tersebut berada.*
3. *Setiap kecelakaan, kerugian, kerusakan atau biaya langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau sebagai konsekuensi dari atau dikontribusi oleh :*
 - 3.1. *bahan senjata nuklir*
 - 3.2. *ionisasi radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir dan, semata-mata untuk keperluan Pengecualian Umum ini,*
4. *Kerugian atau kerusakan lanjutan jenis apapun.*

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. *Occupation/Kegunaan*
Kegunaan yang dimaksud adalah untuk Konstruksi, Kontruksi jalan, Tambang batu dan Pasir, Tambang timah, Tambang biji besi, Tambang batu bara, Pabrik / gudang, Pembangkit energi, Loading barang, Rental, Tembak, Transportasi, Hutan / perkebunan, Oil dan gas, dll.
2. *Risk Location/Lokasi Kerja*
Seluruh Indonesia
3. Jenis Barang yang diasuransikan
Excavator, Dumpertruck, Tractor, Forklift, Bulldozer, Crane, Machine, Loader, Motor Grader, Compactor, Roller, Electric Ladder, Pile, Trailer & Bowers, Equipment Parts, dll.
4. Usia
0 – 15 tahun.
5. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
6. Produk Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment Insurance*) merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.
7. Ketentuan, jaminan dan pengecualian mengacu pada wording dan sertifikat polis.

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. *Hotline Call Center*

Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.

PT. MNC Asuransi Indonesia
MNC Bank Tower 11th Floor
Jl. Kebon Sirih No. 21-27,
Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau
info@mnc-insurance.com

Simulasi

Nama Tertanggung : Mr. X

Mr. X membeli Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment Insurance*) Rp 6.325.000.000 dan TPL Rp 2.500.000.000.

Pada saat proses pengerukan terjadi kebakaran pada *Excavator* yang menyebabkan terhentinya proses pengerukan tersebut. Mr. X mengajukan klaim kepada pihak Asuransi MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Nilai premi yang harus dibayar

Material	= Rp 6.325.000.000 X 1%	= Rp 63.250.000
TPL	= Rp 2.500.000.000 X 0,1%	= <u>Rp 2.500.000</u>
Total		= Rp 65.750.000

Total premi yang harus di bayar oleh tertanggung Rp 65.750.000. Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim *liable*, maka Mr. X mendapatkan penggantian sejumlah kerusakan yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan.

Nilai estimasi klaim = Rp 350.000.000

Nilai klaim hasil perhitungan *Adjuster* = Rp 288.000.000

Deductible

Untuk *material damage* Rp 39.000.000

Klaim yang dibayarkan

Nilai klaim - *deductible* = Rp 288.000.000 - Rp 39.000.000
= Rp 249.000.000

Klaim yang akan dibayarkan sebesar Rp 249.000.000. Klaim yang akan dibayarkan pada maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya persetujuan antara Penanggung dan Tertanggung.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:

- segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau email dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
- melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
- menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
- memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan

dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang mengalami kerusakan akan berakhir jika barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan.

A. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
3. Kuitansi pelunasan premi
4. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
5. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

B. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY